



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373
Email : disdik_pringsewu@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

Nomor : 420/ 95 /D.01/DP4.3/2013

TENTANG
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL
PEMBUKAAN PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN, TEKNIK INSTALASI
TENAGA LISTRIK, TEKNIK KOMPUTER JARINGAN,
TEKNIK MULTI MEDIA DAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
SMK NEGERI SUKOHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008, Tanggal 22 Agustus 2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sukoharjo telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Multimedia dan Teknik Sepeda Motor;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu .
- Mengingat : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0222b/0/1080 tentang Fungsi Sekolah-sekolah Swasta;

- f. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2873/C5.3/MN/2008 Tanggal 22 September 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- g. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 3262/C5.3/MN/2010 Tanggal 9 Desember 2010 tentang Nama dan Kode Program/Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2010/2011.

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Kepala SMK Negeri Sukoharjo Nomor: 400/087/421.5/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Multimedia dan Teknik Sepeda Motor;
 - b. Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Izin Operasional kepada SMK Negeri Sukoharjo, sejak tanggal ditetapkan untuk membuka Program Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Multimedia dan Teknik Sepeda Motor sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Kedua :
- Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : JUNI 2013



KEPALA DINAS,

Drs. SAM SIR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601116 198403 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
SEKRETARIAT KABUPATEN**

Jln. May. Jend. S. Parman Telp. (0722) 21068
KOTAAGUNG

**KETETAPAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 420/8545/20/2003**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI SUKOHARJO
KABUPATEN TANGGAMUS**

BUPATI TANGGAMUS

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung Program perluasan / kesempatan belajar dan peningkatan mutu Pendidikan Kabupaten Tanggamus, maka perlu penetapan kelembagaan.
- b. Bahwa dalam upaya perluasan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan yang tidak memiliki dayaampung SMK perlu membuka USB Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas perlu menetapkan USB SMK Negeri Sukoharjo Tanggamus dengan Penetapan Bupati tanggamus.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/0/1997 Tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah.

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian SMK Negeri Sukoharjo Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat penetapan ini.
- KEDUA** : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 11 Desember 2003



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekjen Depdikdas RI
2. Dirjen Dikdasjen Depdiknas RI
3. PDIP Balitbang Depdiknas RI
4. Dir. Direktorat SLTP depdiknas RI
5. Dir. Direktorat Dikmenum Depdiknas RI
6. Dir. Direktorat Dikmenjur Depdiknas RI
7. Kepala BPS Propinsi Lampung
8. Kepala Bapeda propinsi Lampung
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
10. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus
11. Kepala Bapeda Kabupaten Tanggamus
12. Kepala BPS Kabupaten Tanggamus
13. Ketua Dewan Pendidikan kabupaten Tanggamus
14. Kepala Dinas / Instansi di lingkungan kabupaten Tanggamus
15. Kepala Bagian Keuangan setdakab tanggamus

LAMPIRAN : KETETAPAN BUPATI TANGGAMUS
Nomor : 420/8545/20/2003
Tanggal : 11 Desember 2003

NAMA SEKOLAH	ALAMAT
SMK Negeri Sukoharjo	Jl. Wiyata Nomor : 107 Sukoharjo Kabupaten Tanggamus 35374

 BUPATI TANGGAMUS
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Ditandatangani oleh: ZUBAIDI SUKRI, MM
NIP. 010 079 083